

RELASI WARGA-NEGARA DALAM VIRTUAL POLICE PERSPEKTIF MAQASHID ASY SYARI'AH

Oleh:

Novan Wahyu Primadi ¹⁾

Siti Fatimah ²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta ^{1,2)}

E-mail:

novanw646@gmail.com ¹⁾

siti.fatimah@uin-suka.ac.id ²⁾

ABSTRACT

The National Police of the Republic of Indonesia has issued a Circular of the Chief of Police on February 19, 2022 Number: SE/2/11/2021 concerning Awareness of Ethical Culture to Create a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space. This Circular Letter is a response to events that are rife due to the many reports related to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. It is suspected that the above policies have the potential to trigger tensions between the state and citizens due to restrictions on space for expression on social media. This type of research is literature study with a systematic pattern of normative juridical discussion. The conceptual approach is used as a method to further clarify the section regarding the relationship between the state and citizens within the Maqashid Asy Syari'ah framework. The research applies three research materials, namely primary research materials, secondary research materials and tertiary research materials. The technique used in this research is library data collection or library research. Analysis is carried out systematically on data that has been grouped based on certain considerations. The results of this study suggest that the issuance of the Chief of Police Circular Letter Number: SE/2/11/2021 is not in line with the substance of Maqashid Asy Syari'ah which was also mentioned by Jasser Auda, protecting basic rights in society. Thus, other alternatives that can be implemented by the government, namely: (1) revising the Electronic Information and Transaction Law, (2) using stronger legal instruments (3) improving handling methods in the field.

Keywords: *Maqasid Asy Syari'ah, Virtual Police, Citizen-State Relations.*

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri tanggal 19 Februari 2022 Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Surat Edaran tersebut merupakan respon atas peristiwa yang marak terjadi karena banyaknya laporan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebijakan di atas ditengarai bisa berpotensi memicu ketegangan antara negara dan warga negara akibat adanya pembatasan ruang berekspresi di media sosial. Penelitian berjenis studi pustaka dengan pola sistematika pembahasan yuridis normatif. Pendekatan konseptual digunakan sebagai metode untuk lebih memperjelas bagian mengenai hubungan negara dan warga negara dalam kerangka *Maqasid Asy Syari'ah*. Penelitian mengaplikasikan tiga bahan penelitian, yaitu bahan penelitian primer, bahan penelitian sekunder dan bahan penelitian tersier. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kepustakaan atau library research. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah dikelompokkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penerbitan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tidak selaras dengan substansi *Maqashid Asy Syari'ah* yang juga disebutkan oleh Jasser Auda, melindungi hak-hak dasar di

masyarakat. Sehingga, alternatif lain yang bisa diterapkan oleh pemerintah, yaitu: (1) merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) menggunakan instrumen hukum yang lebih kuat (3) menyempurnakan metode penanganan di lapangan.

Kata Kunci: *Maqasid Asy Syari'ah, Virtual Police, Relasi Warga-Negara*

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri pada tanggal 19 Februari. Surat edaran tersebut bernomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Keputusan tersebut merupakan respon dari pihak kepolisian atas peristiwa yang marak terjadi terkait pelaporan yang sering didapat berdasarkan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat sebelas poin dalam Surat Edaran tersebut yang membahas mengenai pedoman penyidik Polri untuk menangani perkara yang terkait dengan materi UU ITE. Secara garis besar pedoman tersebut menitik (Rohmy *et al.*, 2021) beratkan pada konsep *restorative justice* dan *ultimum remidium* dalam penanganan perkara yang telah disebutkan.

Kebijakan Kapolri tersebut menyebabkan beberapa kekhawatiran terutama dalam hal kebebasan pendapat masyarakat melalui media sosial. Salah satu pendapat yang menentang keberadaan *virtual police* datang dari Direktur Eksekutif *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), Damar

Juniarto. Beliau menyatakan bahwa tugas dan fungsi dari *virtual police* terlalu masuk ke ruang privat warga negara. hal tersebut kemudian mendatangkan potensi merampas kebebasan berpendapat. Menurut data yang telah dihimpun oleh lembaga tersebut, terdapat lima belas ribu laporan yang terjadi antara tahun 2017-2020 yang diterima oleh Dittipisiber Bareskrim Polri. Dari data tersebut terdapat 32% kasus pencemaran nama baik, 1169 kasus ujaran kebencian dan 1050 kasus pornografi.

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai objektivitas dalam penanganan perkara. *Virtual police* dikhawatirkan akan menghasilkan keputusan yang subjektif seperti Novi Kurnia nyatakan yang merupakan ahli dalam literasi digital yang berasal dari Universitas Gadjah Mada Meskipun kepolisian telah membentuk tim yang berasal dari berbagai bidang terkait, namun kekhawatiran akan objektivitas penanganan perkara masih tetap dipertanyakan. Hal tersebut terbukti dari salah satu kasus yang terjadi di Solo. Seorang mahasiswa yang menulis di salah satu media sosial mengenai pendapatnya terkait Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal tersebut tim *virtual*

police Polresta Surakarta langsung menangkap pemilik akun tersebut atas pertimbangan penyebaran berita hoaks. Pertimbangan tersebut bisa saja menjadi pertimbangan subjektif tim *virtual police* mengingat tanpa adanya catatan aduan dari korban, dalam hal ini Walikota Solo, polisi langsung menangkap pemilik akun tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan, hingga tanggal 19 Maret 2021 terdapat 189 aduan yang masuk dan 105 diantaranya telah dinyatakan memenuhi kriteria ujaran kebencian. Berangkat dari hal tersebut, KontraS membentuk posko aduan bersama perihal *virtual police*.

Isu hukum mengenai kebebasan berpendapat dalam ruang digital semenjak dikeluarkannya surat edaran Kapolri tersebut berkaitan dengan Pasal 28 UUD 1945. Hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat melalui media apapun telah dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang. Semenjak revisi UU ITE diberlakukan pada tahun 2018, ruang publik dalam media sosial semakin mengalami pembatasan. Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan ide mendapatkan ancaman aduan dan pidana dalam pasal kontroversial UU ITE (Husni, 2021). Ditambah lagi dengan adanya *virtual police* yang masuk dalam ruang publik digital semakin menguatkan

kesan pembatasan kebebasan berpendapat. Semua hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan ketentuan konstitusi Indonesia. Berdasarkan pada keresahan akademis sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka peneliti menggunakan perspektif *Maqashid Asy Syari'ah* dalam mengkaji obek penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. *Maqashid Asy-Syari'ah*

Maqashid Asy Syariah terdiri dari dua kata. Terdapat beberapa penjelasan mengenai etimologi tersebut. Penjelasan pertama, kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *maqsid* dan *maqsad* dimana keduanya berupa *masdar mimi* yang mempunyai bentuk *fi'il madli qasada*. *Maqsid* mempunyai beberapa arti diantaranya *al-um*, *al-i'timad*, *ityan asy-syai'*, *at-tawajjuh* serta *istiqamatu at-tariq* (Sumardi, 2014).

Sedangkan secara istilah kata *syari'ah* dijelaskan oleh Dr. Manna' al-Qathan, mengutip dari kitab *Kasysyaf al-Istilahat* menjelaskan bahwa *syari'ah* merupakan ketetapan Allah kepada para hambaNya melalui beberapa hukum yang diturunkan berupa wahyu kepada nabi melalui malaikat Jibril serta mencakup beberapa aspek seperti keyakinan, hubungan jual beli, perangai yang baik dan ketentuan

yang mengatur semua aspek kehidupan (Al-Qaththan, 2018).

b. Warga Negara

Ide mengenai konsep kewarganegaraan bisa ditelusuri secara mendalam apabila dilihat dari perspektif sejarah. Zaman Yunani Kuno, Romawi sampai dengan masa modern memberikan sebuah gambaran mengenai perkembangan pemahaman mengenai kewarganegaraan. Salah satu peletak dasar pemikiran mengenai warga negara adalah Aristoteles yang hidup pada masa Yunani kuno dan seorang filosof terkenal pada masa tersebut. Informasi penting mengenai suatu negara kota (*polis*) yang demokratis serta keberadaan warganya dalam kota tersebut terangkum dalam karyanya yang berjudul *Politics* (Narmoatmojo, 2012).

Identitas sosial politik seseorang yang mempunyai kaitan erat dengan waktu yang berkembang disebut dengan konsep kewarganegaraan (*citizenship*). Representasi kewarganegaraan tidak mencakup identitas semata, tetapi mencakup pula beberapa atribut yang termasuk dalam kewarganegaraan, yaitu hak, kewajiban, proaktif dalam kegiatan bermasyarakat dan penerimaan terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku (Marpaung, 2020). Oleh karena itu, definisi warga negara dan warga tidak sama. Mayoritas ahli membedakan pengertian antara warga negara dan warga. Meskipun tidak terdapat

sebuah kesepakatan resmi tentang perbedaan antara dua variabel tersebut, namun secara substansi pengertiannya berbeda.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian berjenis studi pustaka dengan pola sistematika pembahasan yuridis normatif. Pendekatan konseptual digunakan sebagai metode untuk lebih memperjelas bagian mengenai hubungan negara dan warga negara dalam kerangka *maqashid asy syari'ah*. Penelitian mengaplikasikan tiga bahan penelitian, yaitu bahan penelitian primer, bahan penelitian sekunder dan bahan penelitian tersier. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kepustakaan atau library research. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah dikelompokkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Setelah itu akan diuraikan, dijelaskan dan dikelompokkan sesuai dengan urutan yang ada dalam rumusan masalah. Data kemudian dijelaskan secara deduktif sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian yang dibuat berdasarkan perspektif yang peneliti gunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relasi Warga Dan Negara Perspektif *Maqashid Asy Syari'ah*

Diskursus mengenai relasi warga dan negara tidak dapat dipisahkan dari konsep

demokrasi. Dalam konteks Indonesia, demokrasi mempunyai pembahasan tersendiri akibat dari rezim otoriter yang menempatkan paham demokrasi sebagai sebuah proses prosedural selama kurang lebih 32 tahun (Harefa and Fatolosa Hulu, 2020). Setelah itu keberlanjutan proses demokratisasi berjalan selama 23 tahun semenjak dimulainya era reformasi dan terus mengalami penyempurnaan untuk menuju demokrasi substansial. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan sehatnya demokrasi adalah melalui keberpihakan terhadap dua faktor esensial, yaitu penegakan hak asasi manusia dan usaha dalam merealisasikan tegaknya hukum.

Pancasila, dalam konteks *grundnorm*, merupakan *basic norm* yang berbeda dari sekedar hukum dasar serta memuat beberapa konsep kaidah dasar mengenai etika. Menurut Prof. Jimly (Asshiddiqie, 2022), norma dasar harus dikonstruksikan sebagai sebuah norma yang berlaku dibidang hukum dan bidang etika sehingga menciptakan sebuah sudut pandang yang baru yaitu penyelenggaraan negara berdasar hukum dan etika serta hukum tata negara sekaligus etika (Musolin, 2020). Salah satu unsur etika tercantum pada sila ke-4 dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 menerangkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada prinsip kerakyatan sebagaimana tertulis di

preamble atau yang selama ini dikenal sebagai sila ke-4 Pancasila. Prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai turunan konsep *Maqashid Asy Syari'ah* kategori *maqashid Al-Kulliyah* yang menghormati eksistensi setiap warga negara dalam bingkai hubungan bernegara meskipun lingkungannya identik dengan sistem perwakilan tidak langsung.

Dalam perspektif Indonesia, hubungan yang terjalin selama ini antara negara dengan warga negara tercermin dari sila ke-4 Pancasila. Ciri yang ingin dibangun di Indonesia mengenai sistem demokrasi yaitu berbasis berbagai nilai moral, nilai agama dan ketuhanan, bukan demokrasi yang berdasarkan paham liberalism (Rahayu, 2017). Makna kerakyatan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dapat dikaitkan dengan interpretasi ilmiah terhadap al-Qur'an yang dinyatakan oleh otoritas agama Islam. Tujuan akhir dari penerapan kehidupan ini berorientasi pada kesepakatan untuk memberikan perhatian penuh kepada nilai-nilai kemanusiaan yang berkaitan erat dengan nilai-nilai agama. Secara umum, konsep *Maqashid Asy Syari'ah* yang terkait dengan sila ke-4 ini adalah *Maqashid Al-Kulliyah* yaitu jenis *maslahat* yang berorientasi pada kebutuhan umat secara keseluruhan dengan menghindari perpecahan sektoral melalui metode musyawarah dalam penentuan berbagai macam kebijakan

mengenai kepentingan khalayak umum (Musolin, 2020).

Berangkat dari penjelasan di atas, peraturan konkret seperti *virtual police* yang dikeluarkan oleh Kapolri melalui Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 melangkahi prinsip etika bermusyawarah, baik dalam perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* khususnya *Maqashid Al-Kulliyah* maupun secara kenegaraan dalam konteks Indonesia yang tercantum dalam Pancasila sila ke-4. Lebih detil lagi, surat edaran merupakan jenis peraturan yang tidak memiliki legitimasi yang memadai sesuai dengan tujuan yang tata urutan peraturan perundang-undangan (Srilaksmi, 2020). Sasaran aturan surat edaran merupakan internal lembaga, sedangkan efek dari aturan ini sampai kepada level kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh lembaga kepolisian dan berlaku bagi para penyidik yang menangani kasus pidana di media sosial. Sehingga sifatnya merupakan instruksi kepala lembaga yang bersifat internal namun diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan media sosial. Efek luas tersebut tidak cukup hanya diatur melalui surat edaran, namun hendaknya diatur melalui instrumen hukum yang lebih tinggi serta melalui beberapa kajian yang melibatkan lembaga legislatif. Sehingga prinsip *syura* yang menjadi prinsip dasar relasi negara dan

warga negara tetap menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut khalayak umum.

B. Posisi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah

Secara teori, Surat Edaran merupakan sebuah produk hukum yang diterbitkan oleh lembaga negara atau instansi berwenang yang bersifat otonom (Pemerintah, n.d.). Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal sebagai istilah *beleidsregel*. Menurut Prof. Jimly, peraturan dalam bentuk *beleidsregel* secara formal tidak dapat disebut sebagai sebuah peraturan yang resmi (UNDANG *et al.*, 2017). Bentuk peraturan tersebut diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan *quasi legislation*. Dikeluarkan oleh pimpinan lembaga dan menyasar kepada bawahan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dalam yurisdiksi terkait, isinya bersifat mengatur serta memberi arahan terkait tugas-tugas kepegawaian.

Implikasi dari peraturan yang mempunyai ciri peraturan prosedural dapat berimbas pada biasanya keadilan dan kebebasan berpendapat di masyarakat (Pristiwiyanto, 2016). Keadilan hendaknya disajikan dengan penuh kesadaran serta berasal dari proses hukum yang akuntabel. Proses hukum yang dibangun semenjak awal tindakan mengundang tafsiran yang

beragam dikalangan masyarakat, mulai dari pemilihan penyidik, pertimbangan penyidik dan tim yang direkrut oleh Polri untuk mempertimbangkan konten di media sosial. Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai *Maqashid* dengan pendekatan sistem Jasser Auda, sebuah sistem yang baik harus memiliki fitur yang terbuka (*opennes*). Dengan demikian, sistem yang terbuka dapat berinteraksi dengan semua hal yang bersifat dinamis di lingkungan yang berada di luar sistem, tidak terisolasi dari lingkungan. Hal ini harus dipahami juga secara menyeluruh dalam satu kesatuan sistem, mulai dari awal aturan yang menurunkan kebijakan *virtual police* sampai dengan diterbitkannya peraturan tersebut. Sebab, pendekatan parsial hanya melihat sesuatu peristiwa dari sudut pandang sebab-akibat belaka, sedangkan pendekatan sistem juga mempunyai ciri yang menyeluruh (*wholeness*).

Wholeness menggarisbawahi mengenai relasi kausalitas sebagai salah satu bagian dari keseluruhan konsep yang utuh sehingga menghasilkan karakteristik yang membedakan dari sistem lain (Kurniawan, 2021). Artinya, kebijakan *virtual police* tidak dapat dipahami sebagai hasil dari permintaan Presiden kepada Kapolri untuk menangani kasus UU ITE semata, namun konsep yang lebih besar dari itu, yaitu konsep sistem keadilan yang salah satunya

berdasarkan keterbukaan dan akuntabilitas. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan salah satu *Maqashid* yaitu *Hifdz Al-Nafs* (perlindungan jiwa). Konsep *Maqashid* tersebut oleh Jasser Auda digeser ke pemahaman yang lebih luas, yaitu *Hifdz Al-Huquq Al-Insan* (perlindungan hak-hak manusia) dalam masyarakat (Shidiq, 2023). Kebijakan yang baik menghadirkan keadilan di masyarakat luas dan pada akhirnya ikut menjaga hak-hak manusia baik hak secara personal maupun kolektif bukan sebaliknya.

C. Solusi Alternatif Bagi Aturan Kebijakan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021

Aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Kapolri untuk memberi arahan terhadap kegiatan penyidik dalam rangka menangani kasus pidana yang diatur dalam UU ITE cenderung menciptakan konflik kepentingan di kalangan masyarakat (Efendi, 2021). Penggunaan diskresi oleh lembaga kepolisian dalam bentuk surat edaran perlu pengkajian yang lebih komprehensif. Jika tidak demikian, maka indikasi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah akan semakin jelas terjadi.

Berdasarkan beberapa aturan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka alternatif kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengganti aturan

kebiakan berupa surat edaran Kapolri Nomor SE 2/11/2021 antara lain:

1. Melakukan revisi terhadap UU ITE. Semenjak pemberlakuan UU ITE, telah terjadi kekacauan dalam masyarakat terutama dalam hal kemerdekaan penyampaian pendapat. Pasal yang menimbulkan kontroversi adalah Pasal 27 dan Pasal 28. Revisi ini bersifat krusial sebab turunan peraturan dari peraturan perundang-undangan ini memunculkan polemik dimasyarakat dan mengancam kemerdekaan berkeskpresi di ruang publik.
2. Menggunakan instrumen hukum yang lebih kuat. Aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Polri berupa surat edaran memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain (*inferior*). Apabila pemerintah dan DPR belum mengagendakan revisi UU ITE, maka pemerintah dapat menggunakan alternatif berupa pemberlakuan Perppu. Cakupan surat edaran terlalu sempit apabila menyangkut kebijakan yang berdampak luas di masyarakat.
3. Menyempurnakan beberapa metode penanganan di lapangan. Proses peneguran yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkesan subjektif

dan tidak terbuka. Tim ahli yang dibentuk oleh kepolisian untuk menelaah tindakan masyarakat di media sosial tidak disosialisasikan dengan baik. Hal tersebut berdampak pada reaksi khalayak umum terhadap objektivitas keputusan yang diambil atas temuan pidana yang diatur dalam UU ITE. Perombakan tim dan perbaikan sistem penindakan hendaknya dilakukan oleh Polri apabila alternatif kebijakan lain tidak diambil oleh Pemerintah.

5. SIMPULAN

Hubungan yang baik antara negara dan warga negara di Indonesia selalu berdasarkan pada sila ke-4 Pancasila, yaitu prinsip musyawarah dan kolektifitas. Namun, kebijakan surat edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 memiliki tiga permasalahan, yaitu terlalu prosedural, mengedepankan penanganan daripada pencegahan, dan tidak melalui proses hukum yang jelas. Hal tersebut mengancam hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan bertentangan dengan Maqashid Asy-Syari'ah yang menekankan pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Polri perlu menyempurnakan metode penanganan kasus dan memperbaiki sistem penindakan jika alternatif kebijakan lain tidak diambil oleh Pemerintah. Tim ahli yang dibentuk

oleh kepolisian untuk menelaah tindakan masyarakat di media sosial perlu disosialisasikan dengan baik agar keputusan yang diambil dapat dipercaya oleh khalayak umum.

6. DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaththan, S.M. (2018), *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Pustaka Al-Kautsar.
- Asshiddiqie, J. (2022), *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule Of Law And Rule Of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika.
- Efendi, M. (2021), “Analisis Konsep Tindak Pidana Hate Speech Pada Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Iti Persepektif Maqashid Syariah”, Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam.
- Harefa, D. And Fatolosa Hulu, M.M. (2020), *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*, Pm Publisher.
- Hermawan, S. And Herman, H. (2021), “Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1, Pp. 59–80.
- Husni, F. (2021), “Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah”, *Ijtihad*, Vol. 37 No. 1.
- Junaedi, E. (2019), “Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag”, *Harmoni*, Vol. 18 No. 2, Pp. 182–186.
- Kurniawan, B. (2021), “Logika Dan Penalaran Hukum”, Cv Licensi.
- Marpaung, S.F. (2020), “Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Berbangsa”, Bintang Garuda Atlas.
- Mayangsari R, G.N.K. And Hasni Noor, H.N. (2014), “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)”, *Al Iqthisadiyah*, Vol. 1 No. 1.
- Musolin, M. (2020), “Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia: Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Dialog*, Vol. 43 No. 1, Pp. 59–74.
- Narmoatmojo, W. (2012), “Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 17 No. 3, Pp. 23–34.
- Pemerintah, Y.D.O. (N.D.). “Pengujian Peraturan Kebijakan Di Indonesia”.
- Pristiwiyanto, P. (2016), “Problematika Penegakkan Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum”, *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol. 9 No. 1, Pp. 39–48.

- Rahayu, A.S. (2017), *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Ppkn)*, Bumi Aksara.
- Rohmy, A.M., Suratman, T. And Nihayaty, A.I. (2021), “Uu Ite Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi”, *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, Vol. 7 No. 2, Pp. 309–339.
- Rosyidah, I. And Wakaf, M.Z. (N.D.). “Maqashid Syariah Dan Modernisasi Zaman”.
- Shidiq, G. (2023), “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44 No. 118, Pp. 117–130.
- Srilaksmi, N.K.T. (2020), “Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum”, *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 4 No. 1, Pp. 30–38.
- Sumardi, D. (2014), “Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendi-Kan Hukum Islam”, *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 8 No. 1, Pp. 81–106.
- Syamsu, M.A. And Sh, M.H. (2018), *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media.